



Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur UU No. 35 Tahun 2014 Di Kota Bogor

Daffa Ramadhan¹, Achmad Asy'ari Abdullah Toran², Anisha Nabila³,
Jihan Khoirunnisa⁴, Herli Antoni⁵

^{1,2,3,4}Ilmu Hukum, Universitas Pakuan Bogor, Indonesia

E-mail: daffaramadhan930@gmail.com¹, asyarilaksana186@gmail.com², anishanabilafikry2019@gmail.com³,
jkhoirunnisa062@gmail.com⁴, herli.antoni@unpak.ac.id⁵

Abstract. *Children are God's creations that must be protected each because of their limitations. Protected one of which is the legal protection of children to accept a kind of violence. Accepting child violence has a negative impact on the child's future. Writing this to determine the need for protection in the Child Victims of Violence Act and legal protection for child victims of violence in accordance with legal regulations. Therefore, the State provides legal protection, all children are bound by law number 31 of 2014 concerning amendments to law No. 13 of 2006 concerning child and victim protection number 35 of 2014 to prevent violence against children.*

Keywords: *Legal Protection; Children; Violences victim*

Abstrak. Anak adalah ciptaan tuhan yang harus dilindungi masing-masing karena keterbatasannya. Terlindung salah satunya yaitu perlindungan hukum terhadap anak untuk menerima semacam kekerasan. Menerima kekerasan anak memiliki dampak negatif terhadap masa depan anak. Menulis ini untuk menentukan kebutuhan akan perlindungan UU Anak korban tindak kekerasan dan perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan sesuai dengan peraturan hukum. Oleh karena itu, Negara memberikan perlindungan hukum, semua anak terikat oleh hukum undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No.13 tahun 2006 tentang perlindungan anak dan korban nomor 35 tahun 2014 untuk mencegah kekerasan terhadap anak.

Kata kunci: Perlindungan hukum ; Anak; Korban kekerasan

PENDAHULUAN

Anak merupakan manusia yang memiliki umur di bawah 18 tahun (delapan belas) tahun, begitu pula anak yang masih berada di dalam perut/kandungannya ibunya, sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu Jelaskan apa yang dimaksud dengan anak-anak. seorang anak merupakan sebuah karunia yang telah di berikan tuhan yang maha esa kepada setiap keluarga di muka bumi ini, yang pada dia dikaitkan dengan martabat sebagai manusia sempurna semua anak yang telah lahir kemuka bumi ini telah memiliki martabat manusia yang perlu dihormati oleh Negara atau siapa pun dan meskipun demikian, hak yang telah diberikan kepada anak telah diberikan pada mereka. Pada

buku yang sudah ditulis oleh John Gray yang memiliki judul Anak-anak dinyatakan dari surga bahwa anak-anak yang baik dan tidak bersalah telah lahir. Kita manusia harus itu adalah kewajiban untuk mendukung mereka dalam hal ini tertarik dengan potensi dan bakatnya. Itu sebabnya teman-teman apa yang kita butuhkan (yaitu orang-orang di sekitarnya) melatih mereka atau menyembuhkan mereka. Itu tergantung pada dukungan yang kami tawarkan kepada anak-anak tumbuh dan sejahtera. Kesaksian John Gray menekankan bahwa anak itu Masa kanak-kanak memiliki batasnya karena sifat anak sehingga menjadi tidak berdaya dan klien cukup umur nasib cerah atau gelap dan masa depan anak. Anak-anak yang dilindungi ada karena memiliki alasan-alasan, yaitu anak yang pertama merupakan keturunan generasi penerus bangsa, tangan Bagi mereka, karena masa depan bangsa Indonesia itu di bebaskan pada anak itu, Tentu saja, beberapa bagian dari masyarakat memiliki kualitas yang harus dilindungi, yaitu yang lemah.

Di zaman ini kita tahu bahwa orang-orang telah berevolusi secara fisik, mental dan alam. Perubahan pikiran dan sifatnya ini berjalan ke arah Positif dan Negatif. Pikiran dan sifat negative ini sangat mengganggu. Kami sering mendengar bahwa anak-anak dipengaruhi oleh pikiran dan sifat negative seseorang Kita sering mengalami efek ini mendengar bahwa ada kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Kekerasan Ada perilaku terhadap anak-anak yang tidak terlalu hal manusiawi yang dilakukan dalam kaitannya dengan seorang anak penyandang disabilitas dan anak membutuhkan proteksi di seluruh bagian publik. Selain itu, anak-anak perlu dilindungi oleh undang-undang berlaku.

Oleh karena itu, peran masyarakat sangat penting untuk menegakkan Perlindungan anak dan juga kebijakan pemerintah adanya peraturan perundang-undangan merupakan cara untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban Kekerasan.

Masalah anak sering terjadi kepada anak adalah kekerasan seksual terhadap anak dapat berupa kekerasan fisik atau psikologi. Kekerasan seksual terhadap anak memerlukan perhatian yang serius karena akibat dari kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma jangka panjang pada anak. Trauma dapat mempengaruhi perkembangan intelektual anak sehingga menghambat anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang pelakunya adalah orang dewasa dan sebagian besar diketahui oleh korban. Secara umum, kekerasan seksual adalah kepuasan seksual yang diperoleh seseorang dari berhubungan seks dengan anak.

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak seperti fenomena gunung es, kemungkinan kejahatan kekerasan seksual lebih banyak dari yang dilaporkan ke aparat penegak hukum. Karena korban tidak berani melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya karena malu, dan

juga korban dan keluarga korban takut mendapat stigma di lingkungan tempat tinggalnya, yang bisa dibicarakan di lingkungan ini. Menceritakan kejahatan yang dialami anak di jejaring sosial dapat menimbulkan rasa trauma yang mendalam pada korban.

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh seseorang berinisial KS (60) Tahun di kota Bogor yang telah melakukan kejahatan seksual terhadap anak-anak perempuan. Korban tiga tahun sampai sepuluh tahun yang tinggal tidak jauh dari rumah tersangka di Atas tindakan tersebut, pelaku dituntut pidana penjara 15 Tahun (lima belas) Tahun. Dalam tuntutan kasus Terdakwa dijerat pasal 82 Nomor. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Berdasarkan aturan tersebut dapat dikatakan bahwa hukum dapat dijadikan dasar untuk menjawab permasalahan mengenai upaya menanggulangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak. Tujuannya untuk menciptakan rasa perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan khususnya anak yang dalam hal ini menjadi korban. Selain itu, lingkungan masyarakat yang baik akan membantu mengurangi kemungkinan terjadinya kekerasan seksual pada anak. Jauh lebih penting adalah dalam lingkungan keluarga yang merupakan lingkungan terkecil dalam mengawasi anak dalam pergaulan serta dalam menggunakan media sosial dengan bijak.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menentukan rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polres Kota Bogor kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual?
2. Bagaimana bentuk sanksi yang diberikan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk diketahuinya perlu diberikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual
2. Untuk diketahuinya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual menurut peraturan perundang-undangan.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian normatif, karena kami mengkaji dan meneliti melalui peraturan perundang-undangan yang sudah ada dan melihat bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan dan mengartikan materi yang terkandungnya. Kami juga menggunakan bahan hukum sekunder, yaitu seperti buku-buku

hukum, dan berita-berita yang ada di dalam media massa. Penelitian hukum normatif sangat diperlukan, dengan cara mengkaji dan juga meneliti peraturan perundang-undangan menggunakan bahan-bahan hukum sekunder untuk bisa mengetahui perlindungan hukum pada anak yang menjadi korban dari kekerasan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh polres Kota Bogor kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang mengamankan dan melindungi anak dan hak-haknya, agar mereka dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta berpartisipasi dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pelecehan seksual terhadap anak memerlukan perhatian yang serius karena akibat dari kekerasan seksual terhadap anak menimbulkan trauma jangka panjang pada anak.

Anak-anak yang takut menceritakan apa yang terjadi merupakan peluang besar bagi pelaku untuk mengambil langkah selanjutnya. Perbuatan pelaku yang berulang-ulang terhadap anak merubah perilaku anak itu sendiri yang semula ceria menjadi murung, anak yang awalnya senang sering menjadi murung atau melamun, awalnya anak mandiri menjadi banyak menuntut, menangis, berlebihan. Ketakutan, Peristiwa - Peristiwa ini merupakan salah satu dampak dari kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

Perlindungan secara hukum akan memberikan perlindungan hukum terhadap eksistensi dan hak-hak anak, hak-hak yang dimaksud yaitu:

- a. Anak sebagai subjek hukum, anak digolongkan sebagai makhluk yang memiliki hak asasi manusia yang terikat oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Persamaan hak dan kewajiban anak, seorang anak akan memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan orang dewasa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Data yang penulis dapat dari unit perlindungan perempuan dan anakpolres kotabogor berkaitan mengenai aduan yang diterima tentang kekerasan seksual yang dialami anak dapat dilihat pada table berikut :

TAHUN	JUMLAH KASUS
2020	127
2021	154
2022	39

Sumber: Data dari unit perlindungan perempuan dan anak polres Kota Bogor

Berdasarkan dari data di atas, aduan yang diterima oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres kota Bogor masih cukup tinggi. data tersebut berdasarkan yang diterima, namun banyak kasus yang tidak berani melaporkan kepada pihak berwenang dikarenakan rasa takut, rasa malu, serta kurangnya perhatian orang tua terhadap anaknya yang telah menjadi korban kekerasan seksual yang dikarenakan si anak takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Philipus. M Hadjon terdiri dari dua perlindungan yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif adalah perlindungan diberikan setelah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Perlindungan represif adalah perlindungan yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Konsep dari perlindungan represif adalah pencegahan. Pencegahan yang dimaksud adalah tidak memberi kesempatan pada oknum yang akan melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada anak.

Bentuk perlindungan represif berdasarkan teori perlindungan yang dilakukan oleh Polres kota Bogor khususnya unit perlindungan perempuan dan anak yaitu berdasarkan wawancara dengan ibu Ni Komang Armini, S.H.,M.H., Kanit DIK III PPA SATRESKRIM POLRESTA BOGOR KOTA. Bahwa bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh unit PPA adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, dan pemberian informasi mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual juga. Penyebaran informasi melalui media sosial, radio dan spanduk.

Bentuk perlindungan preventif teori perlindungan yang diberikan oleh pihak Polres Kota Bogor pada anak korban kekerasan seksual berdasar dengan wawancara ibu Ni Komang Armini, S.H.,M.H., Kanit DIK III PPA SATRESKRIM POLRESTA BOGOR KOTA. Berupa bantuan medis, baik dalam bentuk pemeriksaan atau perawatan medis sampai korban sembuh, dan dalam bentuk laporan tertulis setelah visum. Hasil visum diperlukan sebagai bukti untuk penanganan kasus di masa mendatang. Psikolog sangat diperlukan saat pemeriksaan korban untuk mendapatkan informasi detail mengingat anak yang trauma dengan peristiwa yang dialaminya.

Pihak kepolisian khususnya unit PPA dapat memberikan penyuluhan jika trauma yang dialami anak cukup berat. Penyuluhan bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat kota dan kabupaten, lembaga perlindungan perempuan dan anak serta lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan rumah aman bagi anak yang data keluarganya tidak jelas. Tujuannya agar anak merasa aman dan percaya kepada

orang-orang disekitarnya terutama polisi ketika ada informasi tentang tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi pada anak sehingga memudahkan unit PPA untuk mengetahui Kronologi dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan informasi dari anak korban kekerasan seksual.

Perlindungan anak diatur oleh berbagai undang-undang dan peraturan, tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, individu, pemerintah dan negara di bawah hukum. Berbagai perilaku menyimpang yang ada saat ini juga terjadi sebagai akibat dari perubahan sosial masyarakat dan berbagai perkembangan dinamika penegakan hukum. Penting untuk menghadirkan konsep keadilan yang jelas ketika menangani masalah anak korban kejahatan, sehingga keadilan ini memberikan apa yang menjadi hak setiap orang. Salah satu tujuan hukum adalah terpenuhinya keadilan, yang juga berkaitan dengan tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum.

Bentuk sanksi bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur sesuai dengan UU No 35 Tahun 2014 UU Perlindungan Anak perubahan dari UU No 23 Tahun 2014.

Perilaku seksual menyimpang pelaku kekerasan seksual terhadap anak dapat disebabkan oleh hubungan internal individu dengan pelaku itu sendiri, kesulitan penyesuaian pelaku atau proses penyesuaian terhadap waktu dan pengorganisasian lingkungan eksternal. Kekerasan seksual dapat dimulai ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk menjaga batas ruangnya sendiri dan kebutuhannya sendiri tidak terpenuhi. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak adalah: posisi anak sebagai anak yang lemah dan tidak berdaya, moralitas masyarakat terutama yang pernah melakukan kekerasan seksual masih cukup rendah, kontrol dan kesadaran orang tua dalam mengantisipasi tindakan Kejahatan terhadap anak, kurangnya program pendidikan pemerintah yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dll

Ini didasarkan pada teori pemidanaan, yaitu. Teori Kombinasi, dimana tujuan mengadili pelaku kekerasan seksual terhadap anak berdasarkan UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak, selain memberikan peringatan. Tujuan penjatuhan pidana tersebut adalah untuk memperbaiki kepribadian dan perilaku pelaku selama menjalani pidana yang diharapkan setelah hukumannya, pelaku tidak mau lagi melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan mendorong orang disekitarnya untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak mendorong orang tua dan masyarakat sekitar untuk lebih waspada dan melaporkan anak jika melihat atau mendengar ada orang yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

Untuk mewujudkan keberhasilan penegakan hukum dalam memberantas maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual sangat di perlukan koordinasi yang serius baik dari aparat kepolisian, aparat kejaksaan maupun hakimhakim di pengadilan. Putusan hakim pemeriksa kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual di berbagai pengadilan bervariasi. Bahkan ada kasus kasus tindak pidana kekerasan seksual yang hanya divonis dengan hukum penjara enam tahun. Hal mana dapat di benarkan karena dalam batas-batas maksimum dan minimum (satu hari sampai dua belas tahun) tersebut hakim bebasuntuk memutuskan. Dalam menyelenggarakan sistem penyelenggara hukum pidana (Criminal Justice Sistem) maka pidana menempati suatu posisi sentral. Hal ini di sebabkan karena putusansangat kompleks dan mengandung makna yang sangat mendalam, baik yuridis maupun sosiologis. Sebagai mana di ketahui bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan orang, pada dasarnya yang dapat melakukan tindak pidana itu manusia (natuurlijke personen).

Selain itu Para penegak hukum di lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan serta Lembaga pemasyarakatan di harapkan mampu melaksanakan upaya penegakan hukum yang nyata dan dapat di pertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku agar tatanan kehidupan bermasyarakat dan berbangsa yang aman dan tertib dapat di capai semaksimal mungkin. Upaya bukanlah suatu proses sederhana dan cepat seperti yang di bayangkan, karena di dalamnya terkait begitu banyak faktor yang mempengaruhinya.

Pasal 76D Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “setiap orang dilarang menggunakan kekerasan atau mengancam kekerasan dan memaksa anak untuk berinteraksi dengan dirinya sendiri atau orang lain”. Aturan tentang akibat melanggar ketentuan Pasal 76D tertuang dalam 81 Perpu No. 1 Tahun 2017, yang berbunyi: “Barangsiapa melanggar ketentuan Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima puluh) tahun dan paling lama .. 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) rangkaian kebohongan atau membujuk seorang anak untuk menjalin hubungan dengannya atau dengan orang lain.” Ayat 3 berbunyi: “Apabila tindak pidana menurut ayat 1 dilakukan oleh orang tua, wali, orang dalam hubungan keluarga, pengasuh, pendidik, tenaga pendidik, bagi lembaga yang bertanggung jawab atas perlindungan anak di bawah umur atau beberapa orang secara bersama-sama, dipidana dinaikkan menjadi 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang ditentukan dalam ayat 1”. Angka 4, yang menyebutkan bahwa “selain faktor-faktor yang ditentukan dalam ayat 3 1/3 (sepertiga) ancaman pidana juga dijatuhkan kepada pelaku yang divonis melakukan tindak pidana Pasal 76 D”. Ayat 5 menyatakan: “Dalam hal tindak pidana menurut Pasal 76D yang memakan korban lebih dari satu orang dan mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau

hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau Jika korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.” Ayat 6 berbunyi: “Selain penjatuhan pidana tersebut dalam ayat 1, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, ia dapat menuntut pidana tambahan berupa pemberitahuan identitas pelaku”. “((4) dan (5) dapat dikenakan tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.” Pasal 8 menyatakan: “Tindakan yang disebutkan dalam Pasal 7 harus diputuskan bersama dengan pidana pokok berisi jadwal pelaksanaan tindakan” Nomor 9 menyatakan bahwa “Pidanatambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku anak”. Penjatuhan hukum yang termuat dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 diberikan atau dilaksanakana pabila pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang dewasa.

Selain dilakukan penegakan hukum melalui pendekatan perundang-undangan, peran dari masyarakat sekitarnya juga sangat penting. Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam bentuk membangun gerakan perlindungan anak di lingkungan tetangga seperti di lingkungan RT, RW sampai di tingkat Kelurahan, yang dapat diintegrasikan dengan UU Desa, karena di UU Desa itu ada pemberdayaan masyarakat rentan yaitu anak-anak. Dengan begitu aparat desa nantinya mengeluarkan dalam pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, lebih-lebih kalau putusan pidana tersebut di anggap tidak tepat, maka akan menimbulkan reaksi yang kontroversial. Persoalan pidana ini adalah peraturan desa di masyarakat satu Kelurahan tersebut ada gerakan perlindungan anak yang menjaga dan melindungi anak. Jadi Masyarakat ikut berperan dalam memberikan perlindungan terhadap anak-anak korban kekerasan seksual agar kedepannya tidak terulang lagi dan membuat pelaku kekerasan seksual berpikir ulang untuk melakukan kekerasan seksual terhadap anak.

KESIMPULAN

Bentuk perlindungan represif berdasarkan teori perlindungan yang dilakukan oleh Polres kota Bogor khususnya unit perlindungan perempuan dan anak yaitu berdasarkan wawancara dengan Kanit DIK III PPA SATRESKRIM POLRESTA BOGOR KOTA. Bahwa bentuk perlindungan represif yang dilakukan oleh unit PPA adalah memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk keberanian masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan seksual, dan pemberian informasi mengenai pentingnya perlindungan dan pengawasan terhadap anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual juga. Penyebaran informasi melalui media sosial, radio dan spanduk. Bentuk perlindungan preventif teori perlindungan yang diberikan oleh pihak Polres Kota Bogor pada anak korban kekerasan seksual berdasarkan dengan Kanit DIK III PPA

SATRESKRIM POLRESTA BOGOR KOTA. Berupa bantuan medis, baik dalam bentuk pemeriksaan atau perawatan medis sampai korban sembuh, dan dalam bentuk laporan tertulis setelah visum. Hasil visum diperlukan sebagai bukti untuk penanganan kasus di masa mendatang. Psikolog sangat diperlukan saat pemeriksaan korban untuk mendapatkan informasi detail mengingat anak yang trauma dengan peristiwa yang dialaminya

Bentuk sanksi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perintah ini diberikan ketika pelaku sudah dewasa, sedangkan anak di bawah umur melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak lain dikedepankan upaya diversi. Tindakan pembinaan bertujuan untuk melindungi hak-hak pelaku anak di samping melindungi hak-hak korban anak. Anak-anak pelaku kekerasan juga berhak mendapatkan perlindungan hak-haknya ketika tindakan pencegahan dianggap tidak cukup. Penjatuhan pidana bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak

UCAPAN TERIMA KASIH

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan selain kata terima kasih yang sebesar besarnya kepada: Bapak Herli Antoni, S.H, MH. Selaku Dosen Universitas Pakuan. selaku pembimbing yang tiada hentinya member dukungan kepada penulis sehingga sampai pada titik ini, orang tua, rekan-rekan angkatan 2020.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Rika saraswati, 2009, anak perlindungan hukum di Indonesia

Koes Irianto. (2010). Memahami Seksologi, Sinar Baru Algesindo

Hurrya Musdalifah Supardi, Hambali Thalib dan Azwa d Rachmat Hambali, Tahun2021, Perlindungan Hukum Terhadap Penyidikan Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual, Journa l of Lex Genera lis(JLS), hlm.1722

Jurnal

Diesmy Humaira B, et. al, Vol.8, No.2 Tahun 2015, Kekerasan Seksual pada Anak: Telaah Relasi Pelaku Korban dan Kerentanan pada Anak, Jurnal Psikologi Islam(JPI)

Fitriani, riani , Vol.11, No.2, Tahun 2016, Peranan Penyelenggaraa Perlindungan Anak dalam Melindungi dan memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan

Bayu Ningsih, Erma ya Sari dan Sri Hennya ti, Vol. 4 No. 02, Tahun2018 Kekerasan Seksual Pada Anak di Kabupaten Karawang, Jurna l Bida n (Midwife Journal)

Website resmi:

Kompas <https://www.kompas.id/baca/metro/2022/03/15/polresta-bogor-tangkap-penjahat-seksual> Diakses 6 april 2023